



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

HAMDANI, tempat lahir Barombong, tanggal 10 November 1984, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin: laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, domisili di Kampung Ohoam, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 5 Juli 2023 dibawah Register Perkara Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah wali dari HASLIN HAMDANI yang lahir pada perkawinan antara HAMDANI SEBA dengan MUHANI;
2. Bahwa HASLIN HAMDANI lahir di Pinrang, 20 Juni 2003;
3. Bahwa HASLIN HAMDANI bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Pegunungan;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Pegunungan, maka harus ditunjukkan seorang wali bagi HASLIN HAMDANI;
5. Bahwa ayah kandung HASLIN HAMDANI telah diberikan kuasa bagi pemohon selaku wali yang berdomisili di Kampung Ohoam, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua pegunungan;
6. Bahwa HAMDANI ditunjuk sebagai wali bagi HASLIN HAMDANI perlu penetapan dari pengadilan;

Hal.1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan HAMDANI sebagai wali bagi HASLIN HAMDANI
Ihusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD 2023;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.----Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 7315051011840001 atas nama Hamdani, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-1);
- 2.----Fotocopy Kartu Keluarga nomor 9122011306160002, tertanggal 25 Oktober 2022, atas nama Kepala Keluarga Hamdani, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-2);
- 3.----Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 7315-LT-1202216-6052 tertanggal 12 Februari 2016, atas nama Haslin Hamdani, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-3);
- 4.----Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, tertanggal 10 Juni 2022 atas nama Haslin Hamdani telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-4);
- 5.----Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 3 Juli 2023 dari Hamdi Seba kepada Hamdani (Diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, maka semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985, dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Usman:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Haslin Hamdani untuk mengikuti seleksi Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;
- Bahwa Haslin Hamdani lahir di Pinrang, 20 Juni 2003 jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Haslin Hamdani karena saksi dan Pemohon tinggal di Kampung Ohoam, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan;
- Bahwa orang tua kandung dari Haslin Hamdani yaitu Hamdi Seba dengan Muhani selama ini tinggal di Pinrang;
- Bahwa selama Haslin Hamdani tinggal di Wamena sejak Sekolah Dasar yakni sekitar sejak tahun 2009, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Haslin Hamdani dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Haslin Hamdani;
- Bahwa Haslin Hamdani sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD tahun 2023 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung, tetapi orang tua kandung dari Haslin Hamdani tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Haslin Hamdani diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;
- Bahwa Pemohon dan orang tua kandung dari Haslin Hamdani serta saudara-saudara yang lain tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Haslin Hamdani khusus untuk mengikuti pendaftaran seleksi Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Saksi Hasna:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon;

Hal.3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Haslin Hamdani untuk mengikuti seleksi Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;
- Bahwa Haslin Hamdani lahir di Pinrang, 20 Juni 2003 jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Haslin Hamdani karena saksi dan Pemohon tinggal di Kampung Ohoam, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan;
- Bahwa orang tua kandung dari Haslin Hamdani yaitu Hamdi Seba dengan Muhani selama ini tinggal di Pinrang;
- Bahwa selama Haslin Hamdani tinggal di Wamena sejak Sekolah Dasar yakni sekitar sejak tahun 2009, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Haslin Hamdani dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Haslin Hamdani;
- Bahwa Haslin Hamdani sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD tahun 2023 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung, tetapi orang tua kandung dari Haslin Hamdani tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Haslin Hamdani diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;
- Bahwa Pemohon dan orang tua kandung dari Haslin Hamdani serta saudara-saudara yang lain tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Haslin Hamdani khusus untuk mengikuti pendaftaran seleksi Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal.4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 15 Juni 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai wali dari saudara Haslin Hamdani demi kepentingan mendaftar seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena, oleh karena itu Pemohon telah mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Wamena dan telah didaftarkan dalam register Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Wmn;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.5** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P.1** sampai dengan **P.5**, dihubungkan dengan keterangan saksi didepan persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali bagi Haslin Hamdani, yang lahir di Pinrang, 20 Juni 2003, jenis kelamin laki-laki anak kandung dari Bapak bernama Hamdi Seba dengan Muhani yang hendak mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena sedangkan orang tuanya tersebut tidak berada di Kabupaten Jayawijaya atau masih tinggal di Pinrang;

-- Bahwa Pemohon tinggal bersama Haslin Hamdani di Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dan telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon;

-- Bahwa untuk kepentingan Haslin Hamdani mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena disyaratkan harus melampirkan penetapan wali dari Pengadilan karena orang tua kandung dari Haslin Hamdani tidak berada di Kabupaten Jayawijaya, sehingga Pemohon sebagai orang yang telah berperan sebagai orang tua bagi Haslin Hamdani selama di Kabupaten Jayawijaya ditetapkan sebagai wali guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Haslin Hamdani untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan dengan kepentingan yang bersangkutan mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;

Hal.5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata saudara-saudara atau keluarga Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Haslin Hamdani dan dikuatkan pula dengan bukti Surat Kuasa dari orang tua kandung Haslin Hamdani dengan memberikan kuasa kepada Pemohon yang memperlihatkan bahwa orang tua kandung Haslin Hamdani tidak pula keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Haslin Hamdani;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Haslin Hamdani karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan Haslin Hamdani telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Yalimo sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dan telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon, sehingga untuk kepentingan pendaftaran seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Haslin Hamdani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.---Menetapkan menurut hukum bahwa Hamdani sebagai wali bagi Haslin Hamdani **khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2023 di Wamena;**
- 3.---Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal.6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Roy Eka Perkasa, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Wamena, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Elisabeth Rita Ainaga sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Elisabeth Rita Ainaga

Roy Eka Perkasa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses: Rp 150.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Wmn.